



**PENETAPAN**

Nomor 38/PdtP/2016/PA.Mmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh:

XXXX, sebagai Pemohon I.

XXXX, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ^para Pemohon.

-Pengadilan Agama tersebut.

-Telah mempelajari berkas perkara.

-Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.



## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya t  
Oktober 2016 yang terdaftar dalam register perkara permohonan di  
Pengadilan Agama Mimika dengan nomor perkara 38/Pdt.P/2016/PA.Mmk.  
tanggal 24 Oktober 2016 dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah  
menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1980, Pemohon I dan Pemohon II  
melangsungkan pemikahan menurut agama Islam di wilayah hukum  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika, Kabupaten Fak-fak.
2. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 15 tahun, sedangkan  
Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun pemikahan  
dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bemama La  
Gega, dan dihadiri saksi nikah orang masing-masing bernama: H.  
Kamaruddin (alm) dan Azis (alm). dengan mas kawin berupa uang  
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab,  
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi  
syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik  
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan  
yang berlaku.
4. Bahwa setelah pemikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun  
sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bemama:  
1. XX



2.XX

3.XX

4.XX

5.XX

5. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat

pemikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta

Nikah, karena pemikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika dengan alasan bahwa para Pemohon pernah mempunyai kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mimika, Kabupaten Fak-fak namun kutipan akta nikah tersebut terbakar tahun 2000 di pasar lama Timika, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus paspor untuk umrah dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

2. Menetapkan sah pemikahan Pemohon I (XX) dengan

Pemohon II (XXX) yang dilangsungkan pada tanggal



16 Agustus 1980 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kan

Agama Kecamatan Mimika, Kabupaten Fak-fak.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pennohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi, sebagai berikut:

1. HjXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah kakak ipar

Pemohon I sedangkan dengan Pemohon II saksi ada hubungan keluarga sebagai kakak kandung Pemohon II.

-Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II

adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 1980 di rumah saksi



di pulau karaka, Kecamatan Mapuru jaya, Kabupaten Fak-Fa

saksi lupa tanggal dan bulan menikahnya.

-Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah Pemohon I berstatus

jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.

-Bahwa saksi hadir dipemikahan para Pemohon dan melihat langsung

proses akad nikah para Pemohon, dan sepengetahuan saksi ayah

kandung Pemohon II yang bernama H. LA Gega hadir pada saat itu dan

menjadi wali nikah Pemohon II, namun mewakilkan kepada Imam

Maluse untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I sedangkan

yang menjadi saksi pemikahan para Pemohon adalah H. Kamaruddin

(alm) dan Azis (alm), dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada

Pemohon II berupa uang, namun saksi lupa nominalnya.

-Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II

tidak ada hubungan darah (nasab) atau sesusuan, melainkan orang

lain.

-Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima)

orang anak, yang bernama 1. Ahmad Nahohi bin H. Abidol, umur 35

tahun, 2. Aditya Abidol bin H. Abidol, umur 31 tahun, 3. Afandi Abidol

bin H. Abidol, umur 27 tahun, 4. Andriani binti H. Abidol, umur 24 tahun,

5. Samzul Abidol bin H. Abidol, umur 22 tahun.

-Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini tidak ada pihak ketiga

yang mengganggu gugat pemikahan para Pemohon dan para

Pemohon tetap beragama Islam.



-Bahwa menurut cerita para Pemohon kepada saksi, d

Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Nikah, namun setelah terjadi kebakaran ditempat tinggal para Pemohon di Pasar Lama, Timika, Kutipan Akta Nikah tersebut ikut terbakar sehingga para Pemohon saat ini tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah.

-Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon mengajukan

permohonan ini agar para Pemohon mendapat penetapan pengesahan perkawinan/itsbat nikah dari Pengadilan Agama, yang nantinya penetapan tersebut akan digunakan oleh para Pemohon untuk melengkapi administrasi ibadah umroh dan kepentingan hukum lainnya.

2. XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak dari kecil karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai sepupu dua kali sedangkan dengan Pemohon II saksi baru kenal setelah Pemohon II menikah dengan Pemohon I.

-Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 1980 di Pulau Karaka, Kecamatan Mapuru Jaya, Kabupaten Fak-Fak, namun saksi lupa tanggal dan bulan menikahnya karena saat itu umur saksi kurang



lebih 5 (lima) tahun.

-Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah Pemohon I berstatus

jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.

-Bahwa saksi hadir dipemikahan para Pemohon, namun saksi tidak tahu

siapa wali nikah Pemohon II, saksi tidak tahu siapa yang menikahkan

Pemohon II dengan Pemohon I, saksi juga tidak tahu siapa yang

ditunjuk menjadi saksi dipemikahan para Pemohon dan saksi juga tidak

tahu mahar apa yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, karena

waktu itu saksi masih berumur 5 (lima) tahun.

-Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II

tidak ada hubungan darah (nasab) atau sesusuan, melainkan orang

lain.

-Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima)

orang anak, yang bernama 1. Ahmad Nahohi bin H. Abidol, umur 35

tahun, 2. Aditya Abidol bin H. Abidol, umur 31 tahun, 3. Afandi Abidol

bin H. Abidol, umur 27 tahun, 4. Andriani binti H. Abidol, umur 24 tahun,

5. Samzul Abidol bin H. Abidol, umur 22 tahun.

-Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini tidak ada pihak ketiga

yang mengganggu gugat pemikahan para Pemohon dan para

Pemohon tetap beragama Islam.

-Bahwa menurut cerita para Pemohon kepada saksi, dulu para

Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Nikah, namun setelah terjadi

kebakaran ditempat tinggal para Pemohon di Pasar Lama, Timika,



Kutipan Akta Nikah tersebut ikut terbakar sehingga para I

ini tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah.

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini agar para Pemohon mendapat penetapan pengesahan perkawinan/itsbat nikah dari Pengadilan Agama, yang nantinya penetapan tersebut akan digunakan oleh para Pemohon untuk melengkapi administrasi ibadah umroh dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa para Pemohon kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian Ketua Majelis menjelaskan bahwa saksi para Pemohon yang bernama Suharni binti Baddu, hadir dipemikahan para Pemohon, namun saksi tersebut tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II, tidak tahu siapa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, tidak tahu siapa yang ditunjuk dan dijadikan sebagai saksi nikah dan tidak tahu mas kawin (mahar) yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk menghadirkan 1 (satu) saksi lagi dari keluarga atau orang dekat para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lagi, baik dari keluarga atau orang dekatnya, karena sudah tidak ada lagi yang dapat para Pemohon hadirkan untuk menjadi saksi dan menyatakan siap bersumpah untuk memenuhi alat bukti atas perkara aquo.



Bahwa kemudian Ketua Majelis menjatuhkan Putusan  
amar sebagai berikut:

### MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara.

1. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengucapkan sumpah

tambahan (sXXi) di persidangan, yang berbunyi:

Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang tervantum dalam  
pennohonan saya dan segala apa yang saya terangkan di persidangan  
adalah benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya. Jika di kemudian hari  
temyata tidak benar, saya siap diproses sesuai ketentuan hukum yang  
beraku.

2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa setelah Ketua Majelis membacakan Putusan Sela tersebut,  
para Pemohon mengucapkan sumpah tambahan (suppletoit) sebagai  
tersebut di atas, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulannya  
secara lisan pada pokoknya para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil  
permohonannya dan mohon diputus.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk  
kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari  
Penetapan ini.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan pengesahan kawin/itsbat nikah yang perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika, Kabupaten Fak-Fak, atau tempat perkawinan tersebut dilaksanakan, namun para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika, Kabupaten Fak-Fak, telah terbakar, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) serta penjelasannya angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa permohonan pengesahan kawin/itsbat nikah tersebut diajukan oleh yang bersangkutan sendiri (Pemohon I dan Pemohon II) yang perkawinannya telah dilaksanakan sesuai hukum Islam, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika, Kabupaten Fak-Fak, atau tempat perkawinan tersebut dilaksanakan, namun para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika, Kabupaten Fak-Fak, telah terbakar pada tahun 2000 di Pasar Lama, Timika, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan  
tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon pada  
pokoknya didasarkan bahwa perkawinan para Pemohon yang telah  
dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 1980, di Pulau Karaka, Kecamatan  
Mapuru Jaya, Kabupaten Fak-Fak, telah tercatat di buku register nikah di  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika, Kabupaten Fak-Fak, namun para  
Pemohon mendalilkan dalam permohonannya Kutipan Akta Nikah yang  
dikeluar oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika, Kabupaten Fak-Fak,  
telah terbakar pada tahun 2000 di Pasar Lama, Timika, sehingga para  
Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik  
perkawinan tersebut yang sangat dibutuhkan oleh para Pemohon untuk  
kepastian hukum dan mengurus administrasi pendaftaran umroh dan  
kepentingan hukum lainnya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya  
para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama Hj. Gasna binti H.  
Lagega dan Suharni binti Baddu, yang akan dipertimbangkan sebagai  
berikut.

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon XXXu, bukan termasuk orang yang dilarang  
untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. jo.  
pasal 1909 KUH Perdata, saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk  
diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah me  
keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo.  
pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu  
persatu sebagaimana ketentuan pasal pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena  
itu, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi para Pemohon tersebut telah  
telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi para Pemohon bernama Hj. Gasna binti H.

Lagega, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya

Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun

1980 di rumah saksi di Pulau Karaka, Kecamatan Mapuru Jaya, Kabupaten

Fak-Fak, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon

II berstatus gadis, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang

nama H. LA Gega, yang mengakad nikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Imam

Maluse, yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah H. Kamaruddin (alm) dan Azis

(alm), dan mahar berupa uang, namun saksi lupa nominalnya, antara Pemohon I dengan Pemohon

II tidak ada hubungan darah (nasab) atau sesusuan, melainkan orang lain, saat ini para Pemohon

telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama 1. Ahmad Nahohi bin H. Abidol, umur 35

tahun, 2. Aditya Abidol bin H. Abidol, umur 31 tahun, 3. Afandi Abidol bin H. Abidol, umur 27

tahun, 4. Andriani binti H. Abidol, umur 24 tahun, 5. Samzul Abidol bin H. Abidol, umur

22 tahun dan sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat

pernikahan para Pemohon dan para Pemohon tetap beragama Islam dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cerita para Pemohon, dulu para Pemohon telah mempunyai Akta Nikah, namun setelah terjadi kebakaran ditempat tinggal para Pemohon di Pasar Lama, Timika, Kutipan Akta Nikah tersebut ikut terbakar sehingga para Pemohon saat ini tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini agar para Pemohon mendapat penetapan pengesahan perkawinan/itsbat nikah dari Pengadilan Agama, yang nantinya penetapan tersebut akan digunakan oleh para Pemohon untuk melengkapi administrasi ibadah umroh dan kepentingan hukum lainnya. Bahwa keterangan saksi para Pemohon tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo.

Menimbang bahwa sedangkan buktj saksi bemama Suharni binti Baddu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi hadir prosesi pemikahan para Pemohon, namun saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II, tidak tahu siapa yang menikah para Pemohon, tidak tahu siapa yang menjadi saksi nikah dan tidak tahu mahamya, oleh karena keterangan saksi tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 306

R.Bg.

Menimbang bahwa hanya satu saksi para Pemohon yang memenuhi syarat formil dan materiil dan berdasarkan asas unus testis nullus testis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang maksudnya satu orang saksi tidak dapat dijadikan alat bukti, m  
bukti saksi yang diajukan para Pemohon hanya mempunyai kekuatan  
pembuktian sebagai bukti permulaan, sehingga untuk menyempumakan alat  
bukti saksi tersebut, para Pemohon harus menambah dengan alat bukti  
lainnya.

Menimbang bahwa di samping alat bukti dua orang saksi, para  
Pemohon juga telah mengucapkan sumpah tambahan (suppletoir) yang telah  
dibebankan kepadanya, maka Majelis Hakim akan menilai sumpah  
tambahan (suppletoii) sebagai berikut:

Menimbang bahwa sumpah tambahan (suppletoii) yang diucapkan  
para Pemohon tersebut telah ada terlebih dahulu bukti permulaan (begin van  
bewijs), sumpah tersebut atas perintah Majelis Hakim, sumpah tersebut  
diangkat di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya dan sumpah  
tersebut diangkat atau dilakukan oleh para Pemohon sendiri, sebagaimana  
ketentuan pasal 182, 184 dan 185 R.Bg. jo pasal 1929, 1940, 1941, 1944  
dan Pasal 1945 KUHPdata, oleh karena itu sumpah tambahan (suppletoir)  
tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Selain itu, sumpah  
tambahan (suppletoii) tersebut diucapkan oleh para Pemohon di depan  
persidangan dan terdapat relevansinya dengan perkara aquo serta mengenai  
hal yang dialami sendiri oleh para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal  
1931 KUHPdata, oleh karena itu sumpah tambahan (suppletoii) tersebut  
telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti. Dengan demikian, Majelis  
Hakim berpendapat bahwa sumpah tambahan (suppletoii) para Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai al  
sehingga dapat dipertimbangkan dan kekuatan pembuktian mengikat dan  
sempurna.

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian sumpah tambahan  
(suppletoir) tersebut, maka dengan sendirinya alat bukti para Pemohon  
menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (volledige bindende  
bewijskrachf), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa  
alat-alat bukti tersebut telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para  
Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan  
saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa

\*Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada

tanggal 16 Agustus 1980, di Pulau Karaka, Kecamatan Mimika, Kabupaten

Fak-Fak, dan perkawinan tersebut telah tercatat di buku register nikah di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika, Kabupaten Fak-Fak,

sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun

%1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang  
diketahui oleh saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta

bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan status

Pemohon II adalah gadis dan keduanya sejak menikah sampai saat ini masih

tetap beragama Islam, serta para Pemohon tidak terdapat hubungan darah

(nasab) maupun sesusuan, melainkan orang lain. Oleh karena itu, antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syar'i mel  
perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 8 sampai pasal 10 Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal 39 sampai  
44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang  
dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim  
memperoleh fakta bahwa pada saat para Pemohon menikah ayah kandung  
Pemohon II yang bernama H. La Gega hadir, sedangkan yang mengakad  
nikah adalah Imam Maluse dan yang menjadi saksi adalah H. Kamaruddin  
(alm) dan Azis (alm) dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00  
(sepuluh ribu rupiah), serta dihadiri oleh kerabat dan teman-teman dari para  
Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang  
dikuatkan dengan keterangan saksi dipersidangan, Majelis Hakim  
memperoleh fakta bahwa perkawinan para Pemohon telah tercatat di Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Mimika, Kabupaten Fak-Fak dan para Pemohon  
juga telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Mimika, Kabupaten Fak-Fak, namun pada tahun  
2000 tempat tinggal para Pemohon di Pasar Lama, Timika, terbakar maka  
Kutipan Akta Nikah milik para Pemohon juga ikut terbakar, sehingga para  
Pemohon saat ini tidak mempunyai kutipan akta nikah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis  
Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1980, di Pulau Karaka, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika, Kabupaten Fak-Fak, harus dinyatakan sah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan para Pemohon tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon telah dikaruniai anak 5 (lima) orang, masing-masing bernama 1. XXX, 2. XX tahun, 4. XX 5. XX Abidol, umur 22 tahun. Adapun tujuan para Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus administrasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftaran umroh dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, baik hukum agama maupun hukum positif, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan hukum syarii yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pemikahan Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XX) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1980, di Pulau Karaka, Kecamatan Mimika, Kabupaten Fak-Fak.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang

dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 November 2016 Masehi

bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awwal 1438 Hijriah, oleh M. Nasir B.,

S.H., sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras, S.HI., dan Hary Candra, S.HI.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Christina, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,  
Muh. Nasir B.,SH.

Anggota Majelis

Bahri Conoras, S.HI.

Anggota Majelis

Hary Candra, S.HI.

Panitera Pengganti

Dwi Christina, S.H.

**Rincian:**

1.Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.ATK perkara	: Rp 50.000,00
3.Biaya Panggilan	: Rp320.000,00
4.Redaksi	: Rp 5.000,00
5.Materai	: Rp 6.000.00
Jumlah	Rp411.000,00
(empat ratus sebelas ribu rupiah)	